

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN SATWA
DILINDUNGI MENURUT UU NO. 5 TAHUN
1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA ¹**

Oleh :

Angelina Dwi Putri Siregar ²

Veibe Vike Sumilat ³

Jusuf Octafianus Sumampow ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemeliharaan satwa yang dilindungi di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap tindak pidana penganiayaan satwa yang dilindungi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tentang pemeliharaan satwa yang dilindungi di Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah Indonesia dalam menjaga, melindungi, dan menjamin kebebasan, kesejahteraan dan kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan turunan yang merupakan pengaturan teknis yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan yang lebih tinggi, akan tetapi tidaklah berarti semua peraturan perundang-undangan yang ada jikalau tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan para aparat penegak hukum dalam menjaga dan melindungi kesejahteraan dan kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. 2. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan satwa yang dilindungi di Indonesia sampai saat ini belum adanya kemajuan serta belum adanya upaya yang tegas baik dari pihak penegak hukum untuk melaksanakan setiap ketentuan sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya.

Kata Kunci : *penganiayaan, satwa dilindungi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masih banyak terjadi kasus-kasus penganiayaan sampai pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini masih sering terjadi dikarenakan pemahaman yang menganggap bahwa satwa

sebagai makhluk hidup yang tidak berdaya dan tidak memerlukan kehidupan yang layak serta perlindungan atas dirinya.⁵ Penganiayaan terhadap satwa dilindungi merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana terhadap satwa.

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi ini sangatlah mengkhawatirkan karena apabila tindakan ini tidak ditindak secara tegas dapat mengakibatkan penurunan jumlah spesies satwa yang dilindungi bahkan sampai kepunahan. Oleh karena itu, perlu pengelolaan dan pemanfaatan yang baik dan bijaksana agar jumlah populasi satwa yang dilindungi selalu terpelihara dan seimbang.

Salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan, keberlangsungan hidup serta perlindungan agar keanekaragaman jenis satwa yang dilindungi tidak mengalami kepunahan ialah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai dasar hukum atau aturan yang mengatur secara menyeluruh tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa perlindungan sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah mengatur bahwa terdapat satwa-satwa yang dilindungi yang kemudian lebih lanjut terdapat turunan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101164

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Marlina, E. E., Mukhlis, R., & Ferawati, F. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*. Hlm. 2.

⁶ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

perundang-undangnya salah satunya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menyatakan bahwa satwa yang dilindungi salah satu diantaranya adalah lutung jawa (*Trachypithecus auratus*). Terhadap satwa yang dilindungi ini telah dilarang untuk memperlakukan satwa yang dilindungi secara tidak semestinya, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perlakuan tidak semestinya dalam perspektif hukum pidana umum khususnya dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kualifikasi perbuatan yang disebut sebagai penganiayaan.

Perbuatan penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi dalam bidang konservasi merupakan tindak pidana atau kejahatan konservasi. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdapat ketentuan pidana yang terdiri dari ancaman pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda bagi para pelaku perbuatan tidak semestinya terhadap satwa yang dilindungi.

Adapun ketentuan pidana dengan sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam bab XII Pasal 40 yang menyatakan bahwa:⁷

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah karena kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan terkait adanya pengaturan tentang ketentuan pidana yang akan diterima para pelaku perbuatan tidak semestinya kepada satwa yang dilindungi tersebut dengan harapan agar peraturan ini dapat ditaati seluruh masyarakat dan para pelaku bisa mendapatkan efek jera dari apa yang diperbuat sehingga dapat mengurangi bahkan meniadakan kejadian pelanggaran hukum mengenai penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Namun pada kenyataannya, dewasa ini masih banyak kasus penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi khususnya satwa lutung jawa (*Trachypithecus auratus*) yang terjadi di Indonesia. Dalam kurun tahun 2020 sampai 2024, kasus penganiayaan pada lutung jawa (*Trachypithecus auratus*) masih terjadi di Indonesia dengan tipe penganiayaan yang berbeda.

Salah satu contoh kasus tindak penganiayaan yang dilakukan terhadap lutung jawa (*Trachypithecus auratus*) yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus penganiayaan yang terjadi Tasikmalaya, dimana Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya menangkap tersangka penganiayaan terhadap 5 bayi monyet ekor panjang (kera) dan lutung jawa (*Trachypithecus auratus*). Tersangka Asep Yadi Nurul Hikmah (25), warga kampung Sukajadi, Desa Lengkong Barang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Penganiayaan terhadap lima bayi monyet ekor panjang (kera) dan lutung jawa (*Trachypithecus auratus*) dilakukan tersangka dengan tega memutilasi/ memotong bagian tubuh sewaktu masih hidup dengan menggunakan pisau, menggunting telinga, dan melubangi mata monyet menggunakan bor hanya untuk sebuah konten.

Motif Asep Nurul Hikmah tega menganiaya adalah untuk bagaimana video bisa ditonton dan adanya keuntungan dari video tersebut. Awal

⁷ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

mula pelaku melakukan penganiayaan terhadap satwa dilindungi ini dimulai pada tahun 2021 sampai dengan 2022 akhir dengan jumlah 12 kali. Polisi menyita barang bukti berupa seekor monyet lutung jawa, monyet jenis ekor panjang, foto penganiayaan monyet, satu set mesin bor, satu unit blender, pisau dapur, ponsel, panci aluminium, kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp190.000 serta barang bukti lainnya.⁸

Dari masalah yang telah diuraikan di atas, menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan satwa yang dilindungi di Indonesia masih belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kurang tegasnya penegakan hukum membuat tidak adanya efek jera kepada para pelaku membuat kasus-kasus penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia kian meningkat. Penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi baik berat maupun ringan harus dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara hukum karena telah melanggar hukum positif Indonesia.

Karena apabila penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi tidak ditangani dengan tegas, maka kasus penganiayaan satwa yang dilindungi masih akan tetap ada dan kian meningkat yang kemudian akan sangat membahayakan jumlah populasi satwa yang dilindungi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pemeliharaan satwa yang dilindungi di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan satwa yang dilindungi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi di Indonesia

Pengaturan mengenai pemeliharaan satwa yang dilindungi di Indonesia secara umum diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian

kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjaga memelihara serta melindungi kelestarian dan kesejahteraan semua flora maupun fauna yang ada di Indonesia melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu upaya konservasi. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.⁹

Upaya konservasi ini memiliki berbagai cara, yakni upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari. Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan makhluk. Sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang meliputi perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan konservasi, contohnya hutan, mata air, dan pantai yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan

Salah satu ketentuan penting yang mengatur mengenai pemeliharaan satwa yang dilindungi di Indonesia tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang terdapat pada pasal 21 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang untuk:
 - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya

⁸ <https://www.medcom.id/nasional/daerah/PNgwYp8N-jual-konten-penyiksaan-hewan-2-pemuda-di-tasikmalaya-mutilasi-monyet-dan-lutung>. Diakses Jumat 01 Oktober 2024.

⁹ Joko Christanto. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. PWKL4220 Modul. Repository Universitas Terbuka.

dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.¹⁰

Larangan tersebut diberlakukan untuk semua jenis satwa liar yang ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi, baik karena jumlah populasinya yang kian menurun, populasinya yang kecil, keberadaannya yang endemik, ataupun karena peran ekologisnya yang penting dalam lingkungan.¹¹

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang menetapkan kriteria dan daftar jenis flora dan fauna yang dilindungi. Daftar lengkap jenis-jenis satwa yang dilindungi semakin diperbarui melalui peraturan teknis, yakni Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 733/KPTS-11/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa sebagai satwa yang dilindungi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 733/KPTS-11/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa sebagai satwa yang dilindungi untuk memperbarui dan memperjelas daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta untuk memastikan bahwa segala upaya pengawetan tumbuhan dan satwa dilindungi dilaksanakan secara efektif.

Dalam peraturan ini mencakup 904 spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang terdiri dari 117 jenis tumbuhan dan 787 satwa yang diantaranya terdiri dari mamalia, burung, reptil, ikan, serangga, amfibi, dan lainnya termasuk satwa endemik atau spesies satwa yang hanya dapat ditemukan di satu wilayah geografis tertentu dan tidak ditemukan di tempat lain secara alami seperti Lutung Jawa (*Trachypitecus auratus*), Jalak Bali, dan Orangutan.¹²

Namun, pemeliharaan satwa yang dilindungi tetap memungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti contoh untuk kepentingan konservasi,

untuk penelitian ilmiah, atau pendidikan lingkungan, yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga konservasi atau individu dengan syarat harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE).

Memelihara satwa liar yang dilindungi di Indonesia, terutama yang dilindungi memerlukan izin khusus dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Izin khusus dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini tidak mudah untuk didapatkan. Berikut syarat-syarat memelihara satwa yang dilindungi:

- 1) Satwa langka yang dimanfaatkan untuk peliharaan atau diperjualbelikan harus didapatkan dari penangkaran, bukan dari alam.
- 2) Satwa langka yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran merupakan kategori F2. Kategori ini merupakan satwa generasi ketiga yang dihasilkan dari penangkaran. Dengan kata lain, hanya cucu dari generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara atau diperjualbelikan.

Dalam hal ini, satwa langka yang legal untuk dimanfaatkan setelah ditangkarkan hanya satwa dengan kategori Appendix 2. Sedangkan satwa langka dengan kategori Appendix 1, walaupun sudah ditangkarkan, tetap tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan apapun karena harus dikonservasi. Satwa langka kategori Appendix 2 adalah satwa langka yang dilindungi di alamnya. Tidak boleh diambil dan dijual apabila keturunan satwa langka langsung dari alam. Namun, apabila sudah melalui penangkaran, maka keturunan generasi ketiga atau F2-nya boleh dimanfaatkan. Contohnya, Elang, alap-alap, buaya muara, dan jalak Bali. Satwa langka Appendix 1 adalah satwa langka yang jumlahnya kurang dari 800 ekor di alam. Meski sudah berada dipenangkaran, satwa ini tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun dan harus tetap kembali ke kawasan konservasi. Seperti contoh anoa, badak bercula satu, harimau sumatera, macan dahan, serta orangutan.¹³

Pada hal ini, Lutung Jawa termasuk pada satwa dilindungi berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 733/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa (*Trachypitecus auratus*) sebagai satwa dilindungi dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJE/KUM.1/12/2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang

¹⁰ Lihat Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukumnya-memelihara-satwa-liar-yang-dilindungi-1t629893232794f/?page=3>. Diakses Minggu 04 Mei 2025.

¹² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

¹³ <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/izin-memelihara-hewan-langka>. Diakses pada 27 Mei 2025.

dilindungi. Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Liar dan Flora (CITES) memasukkan Lutung Jawa dalam kategori Appendix II, yang artinya F2-nya bisa dimanfaatkan. Namun saat ini, populasi Lutung Jawa menurun akibat adanya perdagangan bebas dan perburuan sampai penyiwaan yang tidak terkendali. Lutung Jawa sudah terdaftar dalam Red List IUCN dengan status “rentan”.¹⁴

Berikut ini merupakan syarat-syarat yang wajib dilengkapi untuk membuat surat izin untuk memelihara atau memanfaatkan satwa langka yang dilindungi:

1. Proposal izin menangkarkan atau memelihara satwa yang dilindungi diajukan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk individu atau perseorangan serta akta notaris untuk badan usaha.
3. Surat Bebas Gangguan Usaha dari kecamatan setempat. Surat ini berisi keterangan bahwa aktifitas penangkaran dan pemeliharaan satwa yang dilindungi ini tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
4. Bukti tertulis asal usul indukan. Bukti ini memuat syarat tentang indukan dari satwa yang dilindungi yang akan dipelihara harus berasal dari satwa yang telah didaftarkan sebagai satwa yang dipelihara atau ditangkarkan secara sah.

Peraturan ini bertujuan untuk mengontrol dan memastikan pemeliharaan satwa liar yang dilindungi dilakukan secara tanggung jawab dan tidak merusak habitat alam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berperan penting dalam proses perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait pemeliharaan satwa liar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ini merupakan lembaga yang melaksanakan operasional tingkat eselon II untuk balai besar, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki dua tugas utama, yakni:

1. Mengelola kawasan yang ditetapkan untuk tujuan konservasi, termasuk cagar alam yang dilindungi dan taman wisata alam yang dikembangkan untuk perlindungan sekaligus rekreasi;

2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terlibat dalam konservasi tumbuhan dan satwa liar melalui dua pendekatan, yakni:
 - (a) konservasi in-situ, yang berarti menjaga spesies di habitat alamnya;
 - (b) konservasi ex-situ, yang berarti melindungi spesies di luar habitat alami mereka, seperti dalam taman raya atau pusat penangkaran.¹⁵

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan dilakukan melalui pengelolaan kondisi lingkungan di kawasan pelestarian alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Penggunaan tersebut mencakup berbagai aktivitas seperti evaluasi, meneliti serta mengembangkan, pembiakan, aktivitas memburu, pameran, tukar menukar, pengembangan tanaman herbal, serta memelihara dengan tujuan hiburan.¹⁶

Kemudian, Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menetapkan bahwa tujuan dari pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar adalah untuk memastikan penggunaannya secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga agar satwa tetap lestari dan terjaga, adapun langkah-langkah yang dirancang harus strategis dan berkelanjutan, termasuk dengan memberikan perlindungan khusus kepada satwa yang berada dalam kategori dilindungi atau bahkan kepada satwa yang terancam punah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) turut aktif terlibat dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk merawat, melindungi dan mempertahankan habitat-habitat serta segala spesies satwa yang dilindungi di wilayah tersebut.

Undang-Undang mengenai perlindungan satwa yang dilindungi menetapkan batasan dan larangan terhadap tindakan kriminal yang melibatkan spesies-spesies tersebut. Untuk mengatur dan menegakkan larangan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan memberikan ketentuan mengenai hukuman pidana yang dikenakan kepada mereka yang melanggar

¹⁴ <https://dlhk.jatengprov.go.id/v1/penyelamatan-lutung-jawa-terkena-sengatan-aliran-listrik-di-desa-kembang-langit-kecamatan-blado-kabupaten-batang> . Diakses pada 27 Mei 2025.

¹⁵ Angga Arif Hidayat, Nasrullah, Beni Hidayat. (2024). *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta*. Jurnal Locus. (Universitas Islam Indonesia; Yogyakarta).

¹⁶ Budiman, Arief. (2014). *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)*. Gema, 26 (48).

peraturan tersebut. Tujuan dari sanksi peraturan ini adalah guna memberikan kejeraan terhadap individu yang melanggar peraturan terhadap satwa yang dilindungi. Pemberian hukuman dapat mencegah potensi dari individu yang berencana melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi dengan menghadapkan mereka pada ancaman hukuman yang serius. Pendekatan ini didasarkan pada logika bahwa ancaman hukuman yang berat dapat menjadi deterensi efektif terhadap terduga pelanggar hukum terkait satwa yang tergolong dilindungi, yang pada akhirnya individu dapat terhindar dari melakukan kegiatan atau aktivitas yang telah dilanggar oleh Undang-Undang.

Namun meskipun telah ada pengaturan yang cukup lengkap, masih ada banyak hambatan dalam menerapkan secara benar pengaturan yang telah ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat, kurang ketatnya pengawasan di lapangan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan satwa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada dasarnya memiliki semangat konservasi yang kuat, namun dalam perkembangannya dinilai masih memiliki kelemahan dari sisi implementasinya. Begitu juga dengan aturan teknisnya seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi juga masih memiliki kelemahan. Beberapa daerah di Indonesia belum memiliki data lokal yang akurat mengenai persebaran spesies, sehingga terjadi kesulitan dalam proses mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan satwa yang dilindungi di Indonesia, pengaturan ini perlu didukung oleh hukum yang tegas dan konsisten, peningkatan kapasitas lembaga konservasi, dan pendidikan bagi masyarakat yang luas tentang perlindungan yang efisien terhadap satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia. Dalam upaya melindungi kelestarian dan kesejahteraan satwa yang dilindungi, masyarakat juga harus terlibat sebagaimana yang tertulis pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenai peran serta rakyat, yaitu:

- 1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui

berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna;

- 2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat, Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya kelestarian dan kesejahteraan satwa yang dilindungi.¹⁷

Namun, berdasarkan uraian di atas, bukan berarti hanya masyarakat yang mengambil bagian dalam menjamin kesejahteraan terhadap satwa yang dilindungi, pemerintah juga harus mengambil bagian yang besar dalam penjaminan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, dengan cara:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan satwa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Dalam menyelenggarakan Kesehatan satwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Satwa Yang Dilindungi di Indonesia

Di Indonesia, hukum tidak memiliki arti apa-apa apabila tidak ditegakkan, sebaliknya hukum tidak dapat ditegakkan jika aturannya tidak ada. Agar hukum bisa ditegakkan, maka harus ada aturan hukumnya terlebih dahulu.¹⁸ Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap seluruh spesies satwa. Aturan-aturan tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

¹⁷ Lihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹⁸ Said Abdullah. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi*. Jurnal Legalitas 8. Hal 48-72.

- 5) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 733/KPTS-11/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa sebagai satwa yang dilindungi.

Begitu banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian alam termasuk di dalamnya satwa liar dan tumbuhan. Dimulai sejak zaman pemerintahan Belanda sampai dengan saat ini orang-orang sudah memikirkan bagaimana perlindungan dan pelestarian akan keberadaan satwa dan tumbuhan yang suatu hari nanti akan punah apabila tidak ditangani dengan serius.

Rasa kepedulian dan kesadaran akan pentingnya untuk melestarikan serta melindungi segala jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga masyarakat yang ahli dan bergerak dibidang pelestarian dan perlindungan satwa dan tanaman. Perlindungan ini diutamakan pada segala jenis tumbuhan dan satwa yang terdaftar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi peraturan dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan satwa liar yang dilindungi. Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam memberikan pertimbangan dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan satwa (lutung jawa) yang dilindungi.¹⁹ Proses penegakan hukum harus dilakukan agar masyarakat mematuhi Undang-Undang yang berkaitan dengan konservasi ekosistem dan sumber daya hayati. Saksi hukum harus diberikan seberat-beratnya agar membuat para pelaku jera.

Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat bangunan negara melalui sumber daya yang ada guna mewujudkan cita-cita negara.²⁰ Penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua pengertian yang berbeda namun sering dipersamakan. Penegakan hukum merupakan *law enforcement* atau *rechtshandhaving* dalam arti sempit (formil), sedangkan dalam arti luas (materiel) adalah penegakan keadilan. Hukum yang tidak memiliki

moral serta akar atau pondasi keadilan yang kuat tidak dapat bertahan lama dalam kehidupan masyarakat.

Didalam proses penegakkan hukum, penyidikan memegang peran utama, karena terungkap tidaknya tindak pidana yang ditangani tergantung pada jalannya penyidikan. Sehubungan dengan penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sebelum melakukan penyidikan ada beberapa kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan yakni:

1. Mengumpulkan informasi/bahan keterangan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi;
3. Mencari bukti-bukti dan menentukan siapa pelaku/tersangkanya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada sifat dasar penyidikannya adalah untuk mencari kebenaran materil karena dalam penegakan hukum yang dilakukan didasarkan pada alat-alat bukti yang sebenar-benarnya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Semua alat bukti ini diperuntukkan dalam rangka mencari kebenaran materil dimana kebenaran sesuai fakta yang ada.

Adapun tujuan dari proses penegakan hukum adalah untuk memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan secara detail bahwa setiap orang dilarang:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

¹⁹ Rizki Haryadi. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Menurut Hukum Islam*. (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

²⁰ M. Yasin Al Arif. (2019). *Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Hukum 2, No.1.

- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.²¹

Pasal yang tertera di atas memberikan penegasan bahwa untuk menjaga kelestarian satwa-satwa yang dilindungi, maka setiap orang dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang dapat mengancam dan membahayakan jumlah spesies satwa yang dilindungi negara agar terhindar dari kepunahan. Maka, setiap spesies dan ekosistemnya yang masih ada sampai saat ini harus dirawat dan dijaga demi keberlangsungan alam semesta.

Penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia termasuk ke dalam perbuatan yang melawan hukum. Para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi dan dijaga kelestariannya oleh negara akan diberi sanksi. Di dalam tindak pidana penganiayaan terhadap satwa terdiri beberapa unsur-unsur, yakni:

- a. Unsur Subjektif, yaitu dengan sengaja;
- b. Unsur-unsur Objektif
 - 1) Barang Siapa;
 - 2) Tanpa tujuan yang pantas;
 - 3) Dengan melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan;
 - 4) Menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan;
 - 5) Seekor binatang.²²

Pengertian tanpa tujuan yang pantas adalah dalam melakukan tiga macam perbuatan yang disengaja, tidak memiliki atau mempunyai maksud dan tujuan yang berguna serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.²³ Menyakiti adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan satwa menderita rasa sakit. Pada perbuatan melukai, satwa dapat merasakan dan menderita atas rasa sakit, tetapi bukan rasa sakit yang dituju oleh si pelaku, melainkan karena adanya luka pada tubuh satwa tersebut.²⁴ Sedangkan, merugikan kesehatan satwa adalah berupa perbuatan dengan cara apapun yang membuat satwa menjadi sakit, tetapi termasuk juga melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit satwa bertambah parah.²⁵

Perumusan pidana sebagaimana yang telah disebutkan, unsur dengan sengaja meliputi unsur-

unsur:

- a. Menimbulkan rasa sakit;
- b. Menimbulkan luka;
- c. Merugikan kesehatan;
- d. Seekor binatang.²⁶

Pembuktian adanya unsur kehendak pelaku dalam melakukan pelanggaran, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili pelaku, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan mengenai:

- a. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan rasa sakit;
- b. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan luka;
- c. Adanya kehendak pelaku untuk merugikan kesehatan satwa;
- d. Adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya itu telah ditujukan pada seekor binatang.

Jika salah satu dari keempat kehendak dan pengetahuan pelaku tidak dapat dibuktikan, maka dengan secara sendirinya tidak ada alasan bagi penuntut umum dan hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur kesengajaan dan hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku.²⁷ Sesuatu pembuktian agar pelaku tergolong kepada tindak kejahatan terhadap satwa dilindungi harus dibuktikan hanyalah kesengajaan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka pada seekor satwa atau untuk merugikan kesehatannya.²⁸

Dalam rangka mengatasi tindakan penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi, perlu adanya pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana untuk para pelaku penganiayaan satwa yang dilindungi. Hukum yang membahas mengenai larangan tindak pidana terhadap satwa langka terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pelaku perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tertulis pada Pasal 21, menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan diberi sanksi sebagai berikut:

- 1) Pada ayat (1) ini membahas tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1 maka dipidana dengan maksimal penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

²¹ Lihat Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

²² Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru; Bandung.

²³ Chaazawi Adami. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hlm. 177.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 178

²⁵ *Ibid.* Hlm.179.

²⁶ Lamintang, P. A. F. *Op.Cit.* Hlm. 270.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 271.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 272.

- 2) Pada ayat (2) ini membahas mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3) Pada ayat (3) ini membahas mengenai seseorang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Pada ayat (4) ini membahas mengenai seseorang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²⁹

Dengan adanya aturan mengenai pemidanaan ini, mempunyai tujuan untuk:

- 1) mencegah seseorang atau lebih menjadi korban kejahatan;
- 2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dan memastikan bahwa hukum dan keadilan telah ditegakkan dengan menghukum yang bersalah;
- 3) memastikan bahwa pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Terdapat 5 (lima) asas atau prinsip kesejahteraan satwa yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan pembuatan legislasi mengenai perlindungan satwa yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam memelihara, mengelola, maupun memperlakukan binatang. Asas kesejahteraan satwa yang dilindungi tersebut antara lain bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi; bebas dari rasa sakit dan tak nyaman; bebas dari rasa takut dan tertekan; bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit; dan kebebasan mengekspresikan pola perilaku normal.

Penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi harus segera ditindak secara tegas oleh para penegak hukum di Indonesia, karena apabila para pelaku penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi bebas berkeliaran, maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia. Seperti contoh kasus penganiayaan

terhadap satwa yang dilindungi yang terjadi di Tasikmalaya pada tahun 2022, dimana Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya menangkap tersangka penganiayaan terhadap monyet ekor panjang (kera) dan lutung jawa (*Trachypithecus auratus*). Tersangka Asep Yadi Nurul Hikmah (25), warga kampung Sukajadi, Desa Lengkong Barang, kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Penganiayaan terhadap lima bayi monyet ekor panjang (kera) dan lutung jawa (*Trachypithecus auratus*) dilakukan tersangka dengan tega memutilasi atau memotong bagian tubuh sewaktu masih hidup dengan menggunakan pisau, menggunting telinga, dan melubangi mata dengan menggunakan bor hanya untuk sebuah konten.

Motif Asep Nurul Hikmah tega menganiaya adalah untuk bagaimana video bisa ditonton dan adanya keuntungan dari video tersebut. Awal mula pelaku melakukan penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi ini dimulai pada tahun 2021 sampai dengan 2022 akhir dengan jumlah 12 kali. Polisi menyita barang bukti berupa seekor monyet lutung jawa dan monyet jenis ekor panjang yang telah dievakuasi dan diserahkan ke BKSDA, foto-foto penganiayaan, satu set mesin bor, satu unit blender, pisau dapur, ponsel, panci aluminium, kartu ATM dan uang tunai Rp190.000 serta barang bukti lainnya. Setelah terungkap kasus penganiayaan itu, pada 15 Desember 2022, Asep menjalani sidang vonis di Pengadilan Negei (PN) Tasikmalaya.

Atas perbuatan yang dilakukannya, terdakwa Asep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan satwa sehingga cacat bahkan mati. Yang kemudian terdakwa terbukti bersalah dan melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 91B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan keputusan di atas Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 subsidair 3 tahun kurungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, seseorang yang melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi harus ditindak tegas oleh penegak hukum dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam

²⁹ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

perundang-undangan yang telah berlaku. Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang berupa sanksi pidana, yang bertujuan untuk memberikan penderitaan istimewa kepada pelaku, dan sengaja diberikan oleh negara terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Walaupun demikian, pidana merupakan pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.³⁰

Semua perbuatan yang melawan hukum pidana pasti akan dikenakan sanksi atas perbuatannya. Karena sanksi yang diterimanya para pelaku dapat ditindak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Penjelasan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sudah sangat jelas menjelaskan bagi para penegak hukum untuk melaksanakan apa yang telah diatur dan ditentukan oleh perundang-undangan untuk memberantas para pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi. Masyarakat bersama dengan penegak hukum harus melaksanakan kebijakan dan menegakan apa yang telah ditentukan oleh hukum sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang agar keseimbangan antara manusia, alam dan satwa dapat berjalan harmonis, dan dalam penerapan sanksi terhadap kejahatan penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia harus diperberat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pemeliharaan satwa yang dilindungi di Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah Indonesia dalam menjaga, melindungi, dan menjamin kebebasan, kesejahteraan dan kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan turunan yang merupakan pengaturan teknis yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan yang lebih tinggi, akan tetapi tidaklah berarti semua peraturan perundang-undangan yang ada jika tidak adanya kesadaran dari

masyarakat dan para aparat penegak hukum dalam menjaga dan melindungi kesejahteraan dan kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Upaya yang telah dilakukan ialah dengan adanya upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari. Sebagaimana manusia yang diciptakan Tuhan yang mempunyai hak untuk hidup, hak untuk bebas tanpa adanya tekanan, begitu juga dengan satwa-satwa yang dilindungi yang juga sama memiliki dan berhak atas kehidupan yang sejahtera dan bebas dari segala peniksaan dan rasa tertekan, rasa sakit, penelantaran yang dilakukan oleh manusia dengan seenaknya.

2. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan satwa yang dilindungi di Indonesia sampai saat ini belum adanya kemajuan serta belum adanya upaya yang tegas baik dari pihak penegak hukum untuk melaksanakan setiap ketentuan sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya. Pentingnya penegakan hukum terhadap para pelaku penganiayaan ini agar kesejahteraan, keberlangsungan dan kelestarian satwa yang dilindungi tidak hilang atau punah serta agar ada efek jera yang dirasakan para pelaku sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan yang dengan jelas melawan hukum. Karena apabila tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi tidak ditangani dengan baik, dan para pelaku tidak ditindak sesuai dengan perbuatannya maka akan membahayakan kondisi kehidupan dan keberlangsungan populasi satwa yang dilindungi di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah bisa lebih memperhatikan, peduli dan melindungi satwa-satwa yang dilindungi agar supaya tidak dalam status red list atau rentan, serta spesies-spesies endemik Indonesia tetap lestari. Karena apabila populasi satwa yang punah maka akan merusak ekosistem lingkungan. Kemudian, pemerintah agar bisa menambah pengaturan mengenai sanksi pidana maupun denda yang dijatuhkan bagi para pelaku yang melanggar tindak pidana harus lebih diperberat lagi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, agar menimbulkan efek jera terhadap para pelaku kejahatan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia.

³⁰ Hiar'iej Eddy. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka; Yogyakarta. Hlm. 451.

2. Meningkatkan kesadaran dan kerjasama dari semua pihak untuk melestarikan dan menjaga kebebasan hak hidup dari satwa yang dilindungi dengan cara mensosialisasikan tentang peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang belum mengetahuinya agar masyarakat lebih peduli terhadap satwa yang dilindungi, kemudian meningkatkan kesadaran sendiri agar kita mampu menjaga dan melestarikan alam yang kita tinggali dan tidak merusaknya, dan aparat penegak hukum harus menindak dengan tegas para pelaku penganiayaan satwa yang dilindungi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chaazawi Adami. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hlm. 177.
- Faisal. (2010). *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang-education; Yogyakarta. Hlm. 77.
- G.Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. (Jakarta; Raja Grafindo Persada). Hlm. 18.
- H.Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung; CV. Alfabeta). Hlm. 20.
- Hiar'iej Eddy.(2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka; Yogyakarta. Hlm. 451.
- Lamintang, P. A. F.(1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru; Bandung.
- M. Rahmat. (2019). *Ensiklopedia Konflik Sosial*. (Tangerang; Loka Aksara). Hlm 39.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. (Jakarta; Kencana). Hlm. 141.
- Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. Hlm. 24.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta Rajawali Pers). Hlm. 13-14.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka; Yogyakarta. Hlm. 207.
- Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyajarta: CV. Maha Karya Pustaka). Hlm. 223.
- Suherman Hamid. (2010). *Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Lingkungan Hidup*. Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 63.
- Tongat. (2003). *Hukum Pudana Materill: Tinjauan Atas Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta. Hlm. 73.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 733/KPTS-11/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa sebagai satwa yang dilindungi

Jurnal:

- Angga Arif Hidayat, Nasrullah, beni Hidayat. (2024). *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (bksda) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta*. Jurnal Locus. (Universitas Islam Indonesia; Yogyakarta).
- Budiman, Arief. (2014). *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Studi di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)*. Gema,26 (48).
- Eliyah. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Satwa yang Dilindungi Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. (Jambi; Universitas Batanghari Jamin Menyelah).
- Hidayat, Ahmad Arifandy, Hidayat, Sukami,& Sukiya. (2016). *Struktur Kelompok Monyet Ekor Panjang (Macaca Fascicularis Reffles, 1821) dan Interaksinya Dengan Penduduk Sekitar Suaka Margasatwa Paliyan*. Kingdom. (The Journal of Biological Studies), 5.
- Joko Christanto. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. PWKL4220Modul. Repository Universitas Terbuka.
- Jonathan Toar Mampow.(2017). *Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Hewan Berdasarkan Perundang-Undangan*.
- Katoppo, D.R., & Gunawan, T. (2014). *Kajian Kerusakan Lingkungan Dalam Rangka Pelestarian Kawasan Taman Wisata Alam*

Bukit Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

M. Yasin Al Arif. (2019). *Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Hukum 2, No.1.

Marlina, E. E., Mukhlis, R., & Ferawati, F. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*. Hlm. 2.

Nabilah Syahni. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)*. Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Rizki Haryadi. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Menurut Hukum Islam*. (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Said Abdulla. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi*. Jurnal Legalitas 8. Hlm. 48-72.

Yudha, D. S., Eprilurahman, R., Muhtianda, I. A., Ekarini, D. F., & Ningsih, O. C. (2015). *Keanekaragaman Spesies Amfibi dan Reptil di Kawasan Margasatwa Sermodaerah DIY*. Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences, 38.

Website/ Internet:

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta. 2003. Hlm 550.q

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7447007/apa-perbedaan-binatang-hewan-fauna-dan-satwa-penjelasan-dan-contohnya>. Diakses Jumat 20 September 2024.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/20/pemakaian-istilah-binatang-hewan-dan-satwa>. Diakses pada Jumat 20 September 2024.

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/PNgwYp8N-jual-konten-penyiksaan-hewan-2-pemuda-di-tasikmalaya-mutilasi-monyet-dan-lutung>. Diakses Jumat 01 Oktober 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukumnya-memelihara-satwa-liar-yang-dilindungi-lt629893232794f/?page=3>. Diakses Minggu 04 Mei 2025.

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/izin-memelihara-hewan-langka>. Diakses pada 27 Mei 2025.

<https://dlhk.jatengprov.go.id/v1/penyelamatan-lutung-jawa-terkena-sengatan-aliran-listrik-di-desa-kembang-langit-kecamatan-blado-kabupaten-batang>. Diakses pada 27 Mei 2025.